



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 61/PUU-XIII/2015**

Tentang

Moratorium Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Keberadaan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

- Pemohon** : PT. Gayung Mulya Ikif (Pemohon I), Nurbayanti Binti Abdul Hamid Acen (Pemohon II), dan Abdussalam (Pemohon III).
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (UU 39/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 11 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 81 ayat (1), Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) UU 39/2004 terhadap Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- Tanggal Putusan** : Selasa, 20 Oktober 2015.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I merupakan badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah perseorangan warga negara mantan dan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Para Pemohon merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana termuat dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 diakibatkan oleh berlakunya Pasal 11 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 81 ayat (1), Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) UU 39/2004. Pasal-pasal *a quo* menurut para Pemohon menyebabkan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) sejak tahun 2009 telah melarang/menghentikan penempatan TKI ke negara-negara Timur Tengah. Selain itu, keberadaan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengakibatkan para Pemohon diperlakukan tidak sama di hadapan hukum, mendapatkan diskriminasi, menimbulkan atau setidaknya berpotensi timbulnya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) karena BNP2TKI selain sebagai wasit (pengawas) juga sebagai pemain (badan penempatan).

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 39/2004 terhadap

UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, menurut Mahkamah dihubungkan dengan syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya dan syarat yang dimaksud oleh putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang, hak konstitusional para Pemohon baik selaku PPTKIS maupun mantan/calon TKI sebagaimana didalilkan para Pemohon bersifat spesifik dan aktual sehingga terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian hak konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dan apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka kerugian hak konstitusional sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Dalam pokok permohonan adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 11 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 81 ayat (1), Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) UU 39/2004 yang berkaitan dengan larangan/penghentian untuk menempatkan/bekerja ke negara-negara Timur Tengah dan penetapan negara-negara tertentu tertutup bagi penempatan TKI, pengguna TKI yang telah berbadan hukum, dan keberadaan BNP2TKI.

Terkait dengan larangan/penghentian untuk menempatkan/bekerja ke negara-negara Timur Tengah dan penetapan negara-negara tertentu tertutup bagi penempatan TKI, Mahkamah berpendapat merupakan kewenangan Pemerintah, *in casu* Kemenaker karena menyangkut hubungan antar negara. Kewenangan tersebut adalah dalam rangka mengimplemetasikan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (1) UU 39/2004, sehingga menurut Mahkamah bukan merupakan persoalan konstitusionalitas. Kedua pasal *a quo* beserta penjelasannya telah secara jelas menentukan pertimbangannya. Selain itu, kebijakan Pemerintah tersebut diberlakukan kepada seluruh calon TKI pada penempatan baru dan TKI yang telah selesai kontrak kerjanya serta tidak hanya berlaku pada PPTKIS akan tetapi juga terhadap Pemerintah sendiri, dalam hal ini BNP2TKI dalam menempatkan TKI di luar negeri;

Mengenai pengguna TKI harus berbadan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (2) huruf a UU 39/2004 dimaksudkan untuk melindungi dan memberi kepastian hukum TKI yang digunakan oleh pengguna TKI yang berbadan hukum di luar negeri. Ketentuan yang mensyaratkan pengguna TKI berbadan hukum adalah hal yang wajar karena dengan ketentuan tersebut apabila terjadi suatu masalah yang menimpa TKI tersebut lebih mudah meminta pertanggungjawaban karena Pengguna TKI sudah berbadan hukum.

Keberadaan BNP2TKI merupakan penjabaran dari semangat keterpaduan yang dianut dalam UU 39/2004 (vide bagian "Menimbang" huruf f UU 39/2004). Berdasarkan hal tersebut pembentuk Undang-Undang mengamankan pembentukan BNP2TKI yang berfungsi untuk melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi [vide Pasal 95 ayat (1) UU 39/2004]. Dengan demikian, keberadaan BNP2TKI merupakan pilihan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk Undang-Undang yang telah ternyata selama ini berdampak positif dalam hal penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Demikian juga mengenai tugas BNP2TKI yang mencakup pelayanan, koordinasi, dan penempatan TKI di luar negeri,

menurut Mahkamah, sudah sewajarnya selaku lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk melaksanakan kebijakan penempatan dan perlindungan secara terintegrasi dalam satu pintu dengan menyatukan semua instansi terkait sehingga tugasnya harus mencakup pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan TKI. Dengan tugas tersebut sudah sewajarnya bersinggungan dengan instansi Pemerintah terkait, misalnya dengan Kementerian Luar Negeri dalam rangka melakukan koordinasi dalam pembinaan dan perlindungan TKI selama masa penempatan. Dengan fungsi dan cakupan tugas BNP2TKI maka susunan keanggotaannya berasal dari wakil-wakil instansi Pemerintah terkait [vide Pasal 96 ayat (1) UU 39/2004] yang kemudian ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang menyebutkan bahwa bidang tugas masing-masing instansi terkait meliputi bidang ketenagakerjaan, keimigrasian, hubungan luar negeri, administrasi kependudukan, kesehatan, kepolisian, dan bidang lain yang dianggap perlu. Menurut Mahkamah, oleh karena keberadaan, cakupan tugas, dan keanggotaan BNP2TKI telah ditentukan dalam UU 39/2004 sehingga tidak menimbulkan diskriminasi karena baik TKI yang ditempatkan oleh BNP2TKI maupun PPTKIS memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU 39/2004. Adapun mengenai dalil para Pemohon yang menyatakan BNP2TKI menimbulkan inefisiensi anggaran, menurut Mahkamah, hal ini tidak relevan untuk dipertimbangkan karena menyangkut anggaran sehingga bukanlah kewenangan Mahkamah untuk menilainya;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.